



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan dan optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah dalam menciptakan basis data retribusi daerah yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir, maka perlu membentuk manajemen sistem informasi retribusi secara online dan terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38940 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 139);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah Di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
4. Kepala Perangkat Daerah Pemungut adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan, pelaporan dan penanggung jawab pelaksanaan Retribusi Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut UPT PD Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah Pemungut di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya yang disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang hasil Pemungutan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan/komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Pelayanan adalah pelayanan yang secara langsung diberikan oleh pihak Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut kepada pemakai atau pengguna layanan.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh PD Pemungut dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
20. Pemakai adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Gubernur.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
27. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar Oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
28. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan menggunakan formulir dan SPTRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SAMARIA adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time (terus menerus) yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Retribusi Daerah secara elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Online adalah sambungan antara subsistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta terus menerus.
32. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada petugas yang ada pada Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut untuk mendapatkan akses terhadap sistem informasi sesuai dengan izin yang diberikan.

33. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data.
34. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data terkait Retribusi Daerah yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
35. Pembentukan Basis Data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu Basis Data yang sesuai dengan ketentuan Pendataan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh unit pelayanan retribusi dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bapenda.
36. Pemeliharaan Basis Data adalah kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan Basis Data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi data dan/atau validasi data berdasarkan laporan dari Wajib Retribusi yang bersangkutan dalam rangka akurasi data atau melalui Pendataan yang dilakukan oleh unit pelayanan retribusi dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bapenda.
37. Sistem Manual adalah aplikasi manual pemungutan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur proses pemungutan sampai terbit SKRD dan pencetakan SSRD yang disiapkan oleh PD Pemungut.
38. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
39. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
40. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi Daerah.
41. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi, dimaksudkan untuk menciptakan proses pelayanan Retribusi Daerah yang berbasis aplikasi dan pengelolaan data yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir.

Pasal 3

Tujuan Manajemen Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi, sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas pelaksanaan pemungutan Retribusi yang cepat dan akurat;
- b. peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi Retribusi yang teratur;
- c. peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Retribusi yang terpercaya dan terintegrasi;
- d. terciptanya pengawasan terhadap pemungutan Retribusi secara terdokumentasi yang teratur dan rapi; dan
- e. terciptanya kemudahan dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen retribusi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem informasi manajemen retribusi daerah;
- b. pembentukan basis data;
- c. pemeliharaan basis data; dan
- d. pengintegrasian data.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah dilakukan oleh:

- a. Bapenda; dan
- b. Perangkat Daerah Pemungut/Unit Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah menghasilkan data Retribusi dan/atau data lainnya yang dibutuhkan untuk bahan pengawasan, pemeriksaan dan pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan petugas yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut, tenaga ahli dan/atau tenaga terampil di bidang teknologi informasi.

BAB III

PEMBENTUKAN BASIS DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pembentukan Basis Data terkait dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan retribusi yang secara online dan terintegrasi.
- (2) Pembentukan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fitur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah secara online, sebagai berikut:
 - a. menu perencanaan dan pelaporan;
 - b. menu operasional;
 - c. menu retribusi; dan
 - d. menu pengaturan.
- (3) Menu Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk menyusun perencanaan awal, mulai dari target, potensi dan realisasi, sedangkan untuk pelaporan dengan cara mengumpulkan data-data yang terekam dan terdokumentasi yang berstatus final atau sudah terbayarkan dan/atau lunas piutang.
- (4) Menu Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk pendaftaran, penerbitan NPWRD, monitoring dan evaluasi pelanggaran dan pemeriksaan.

- (5) Menu Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penyetoran serta penagihan terhadap proses pemugutan retribusi.
- (6) Menu pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipergunakan untuk data umum, dokumen dan regulasi.
- (7) Pembentukan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berbasis sistem aplikasi online melalui web/internet yang dapat dipergunakan melalui handphone dan laptop atau perangkat lunak lainnya.
- (8) Pelaksanaan Pembentukan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan berdasarkan menu yang tersedia, sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 - b. Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 - c. Penetapan;
 - d. Pembayaran dan Penyetoran;
 - e. Penagihan; dan
 - f. Pelaporan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Objek dan Subjek Retribusi dengan menggunakan formulir Pendaftaran secara online
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Nomor Urut formulir, dengan klasifikasi kode sebagai berikut:
 1. 2 (dua) digit pertama adalah kode PD Pemungut/UPT PD Pemungut.
 2. 1 (satu) digit kedua adalah kode Jenis Retribusi.
 3. 2 (dua) digit ketiga adalah objek Retribusi.
 4. 2 (dua) digit keempat adalah nomor urut formulir.dan
 5. 2 (dua) digit kelima adalah tahun berkenaan.
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. nomor induk kependudukan;
 - d. nomor induk berusaha, dalam hal wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha;

- e. alamat Wajib Retribusi;
 - f. objek Retribusi; dan
 - g. jangka waktu atau volume objek Retribusi;
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar secara online dan fisiknya ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya .
- (4) Pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan murah, mudah dan cepat dalam rangka efektivitas pelayanan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenis retribusi.

Pasal 9

- (1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan data yang akan dituangkan ke dalam SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk Nota Penghitungan Retribusi Daerah;
- (3) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode D-01, sekurang-kurangnya berisi:
- a. Nomor Urut SPTRD (D-01), dengan klasifikasi kode sebagai berikut:
 - 1. 2 (dua) digit pertama adalah kode PD Pemungut/UPT PD Pemungut.
 - 2. 1 (satu) digit kedua adalah kode Jenis Retribusi.
 - 3. 2 (dua) digit ketiga adalah objek Retribusi.
 - 4. 2 (dua) digit keempat adalah nomor urut formulir.dan
 - 5. 2 (dua) digit kelima adalah tahun berkena.
 - b. SPTRD (D-01) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi dengan jelas, lengkap dan benar secara online dan fisiknya ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya setelah dibuatkan Nota Penghitungan Retribusi maka diterbitkan SKRD oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut;
 - c. Nomor urut SPTRD (D-01) sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan nomor urut SKPD yang akan diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut dapat menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara online.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengisian dengan SPTRD secara online.
- (4) Besaran tarif yang dituangkan dalam naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan dengan menggunakan SSRD dan SKRD secara online dan ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut serta divalidasi oleh pihak Bank persepsi.
- (5) SSRD dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan pelaporan.

Bagian Ketiga

Pendataan Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

- (1) PD Pemungut melakukan pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Wajib Retribusi dan Objek Retribusi secara aplikasi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jenis Retribusi;
 - b. objek Retribusi;
 - c. rincian objek Retribusi;
 - d. detail rincian objek Retribusi; dan
 - e. lokasi.
- (3) Pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah terdaftar dengan menggunakan formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi basis data dalam Manajemen Sistem Informasi Retribusi Daerah secara terintegrasi, yang didalamnya termuat:
 - a. nama potensi/objek retribusi;

- b. frekuensi dengan satuan bulan;
- c. tarif retribusi; dan
- d. realisasi/hasil yang dinyatakan dengan rupiah.

Pasal 12

- (1) Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai di PD Pemungut/UPT PD Pemungut, tenaga ahli, tenaga terampil, dan/atau tenaga pendukung yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
- (3) Petugas pendata mempunyai kewenangan untuk dapat memasukan Objek Retribusi, mengambil gambar Objek Retribusi, dan memasang atau memperbaharui penanda Objek Retribusi atau sejenisnya pada salah satu bagian Objek Retribusi serta menyimpan data yang diinput ke data base Manajemen Sistem Informasi Retribusi Dearah.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendataan harus:
 - a. memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenalan;
 - b. memperhatikan norma, nilai, dan etika, serta menjaga ketertiban umum;
 - c. menginformasikan secara jelas tentang maksud dan tujuan pendataan; dan
 - d. menyampaikan tata cara pengisian SPTRD (D-01) yang ditentukan.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran maka diterbitkan SPTRD (D-01) atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD (D-02) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD (D-01) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD (D-02) atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB (D-03).
- (4) SKRD (D-02) dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi terutang tercantum dalam SKRD (D-02) yang telah diterbitkan bagi Wajib Retribusi untuk massa berkeanaan.
- (2) Petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut melakukan pembuatan SKRD (D-02) secara aplikasi yang telah disiapkan, dengan sekurang-kurangnya mengisi:
 - a. Nomor urut SKRD (D-02), dengan kode klasifikasi sebagai berikut:
 1. 2 (dua) digit pertama adalah kode PD Pemungut/UPT PD Pemungut.
 2. 1 (satu) digit kedua adalah kode Jenis Retribusi.
 3. 2 (dua) digit ketiga adalah objek Retribusi.
 4. 2 (dua) digit keempat adalah nomor urut formulir. dan
 5. 2 (dua) digit kelima adalah tahun berkeanaan.
 - b. Nomor urut SKRD (D-02) sama dengan nomor urut SPTRD (D-01) yang hanya membedakan pada D (dokumen) saja yaitu D-01 dan D-02.
 - c. masa Retribusi;
 - d. tahun Retribusi;
 - e. nama Wajib Retribusi;
 - f. alamat Wajib Retribusi;
 - g. tanggal jatuh tempo;
 - h. kode rekening;
 - i. jenis Retribusi dan objek Retribusi; dan
 - j. hasil perkalian antara tarif dan objek retribusi.
- (4) SKRD (D-02) yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut, Penyetor, Penerima/Petugas yang ditunjuk dan bank persepsi wajib memvalidasi.
- (5) SKRD (D-02) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan validasi bank persepsi melampirkan bukti setor dengan menggunakan SSRD.

Bagian Kelima
Pembayaran Dan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Pembayaran dan Penyetoran Retribusi dilakukan sekaligus secara lunas, melalui transaksi secara tunai dan/atau nontunai paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterbitkan SKRD (D-02) dan/atau SKRDKB (D-03) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu pelanggan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran lainnya secara online maupun manual.
- (3) Berdasarkan SKRD (D-02) dan/atau SKRDKB (D-03) atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi dapat membayar Retribusi secara tunai kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut melalui loket pembayaran atau tempat yang telah ditentukan.
- (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala PD Pemungut dan disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Pembayaran dan Penyetoran berdasarkan SKRD (D-02) dan/atau SKRDKB (D-03) melalui nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan SSRD (D-04) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah wajib memvalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, baik secara online maupun manual.
- (8) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD dan wajib melaporkan secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan pembayaran dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penagihan

Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD (D-02) dan SKRDKB (D-03) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD (D-05) atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kalender setelah surat teguran dan STRD (D-05) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, maka PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD (D-05) kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kalender setelah surat teguran kedua dan STRD (D-05) Kedua atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, maka PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD (D-05) ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kalender setelah surat teguran ketiga dan STRD (D-05) ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar, maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala PD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.

- (3) Kepala Bapenda melaporkan penerimaan Retribusi kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara aplikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah terintegrasi.
- (3) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan rekonsiliasi dan pemeriksaan.

BAB VI

PEMELIHARAAN BASIS DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pemeliharaan Basis Data dilakukan secara:

- a. pasif; dan
- b. aktif.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Basis Data Secara Pasif

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan Basis Data secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data yang dilakukan oleh petugas berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi atau

adanya informasi yang diterima oleh Bapenda yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data dari pihak lain; dan/atau
 - b. hasil pengamatan lapangan.
- (3) Pemeliharaan Basis Data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. analisis data, antara lain berupa penelitian terhadap basis data, kesesuaian data, dan/atau referensi data lainnya yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Basis Data Secara Aktif

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan Basis Data secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data Objek Retribusi dan Subjek Retribusi yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeliharaan Basis Data secara aktif.

Bagian Keempat

Petunjuk Pelaksanaan

Pasal 22

Petunjuk pelaksanaan terkait SOP dan lainnya terhadap Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data Retribusi Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB V PENGINTEGRASIAN

Pasal 23

- (1) Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah merupakan pelaksanaan secara host to host dan terus menerus dengan Aplikasi berbasis Web/internet yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya terutama pada BPKAD.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan data atau dokumen yang dapat diolah menjadi Basis Data yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan atau dokumen yang terpusat pada Bapenda.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Bapenda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah secara online.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah, menunjuk Kepala Bapenda sebagai Ketua Tim.

- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah pada PD Pemungut;
 - b. memberikan pelatihan terhadap aplikasi pemungutan retribusi kepada PD Pemungut; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah.

BAB VIII REKONSILIASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah, Bapenda selaku koordinator pemungutan Retribusi wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari data sistem online dengan pihak Bank Persepsi dan Perangkat Daerah Pemungutan Retribusi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal Retribusi yang diakui secara definitif harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Umum Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonias Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I IV/b

NIP. 196801162001111001